

**STANDARISASI PENETAPAN HARGA KOMODITAS JAGUNG  
PIPILAN DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA AKAD JUAL BELI  
(Penelitian Di Kecamatan Deleng Pookhisen Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**MUTIA SAHARA NINGSIH**  
**NIM. 180102035**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

**STANDARISASI DAN PENETAPAN HARGA KOMODITAS JAGUNG  
PIPILAN DALAM PERSPEKTIF *MABI'* PADA AKAD JUAL BELI  
(Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Eknomosi Syari'ah

Oleh:

**MUTIA SAHARA NINGSIH**

NIM. 180102035

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/ Dimnaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I



Dr. Agustin Hanafi H, Abd. Rahman

Pembimbing II



Muslem, S.Ag., M.H

**STANDARISASI DAN PENETAPAN HARGA KOMODITAS JAGUNG  
PIPILAN DALAM PERSPEKTIF MABI' PADA AKAD JUAL BELI  
(Penelitian di Kecamatan Deleng POKHKISEN Kabupaten Aceh Tenggara)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022 M  
26 Jumadil Awal 1443 H


di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman, Lc., M.A  
NIP. 197708022006041002

Sekretaris,




Muslem, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Penguji I,




Edi Darmawijaya, M.Ag  
NIP. 197001312007011023

Penguji II,



Azmi Umur, M.Ag  
NIDN. 2016037901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mutia Nahara Ningsih  
NIM : 180102035  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 November 2022

Yang menyatakan



Mutia Sahara Ningsih

## ABSTRAK

Nama : Mutia Sahara Ningsih  
NIM : 180102035  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli (Studi Pada Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)  
Tebal Skripsi :  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi H. Abd. Rahman. Lc., M.A  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H  
Kata Kunci : *Penetapan Harga Komoditas, Akad Jual Beli*

Mekanisme pasar sangat berperan terhadap perubahan harga pada suatu komoditas. Dalam mekanisme harga biji jagung pipilan di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen, petani menjual hasil panen jagung terhadap pihak pengepul. Hal ini terkadang terasa dilematis oleh pihak petani, karena pihak pengepul telah menetapkan harga jagung dengan standarisasi yang sedikit lebih rendah dari pihak pabrik. Sebagai pihak pelaku dasar produsen jagung, tentunya memiliki banyak biaya yang dipertimbangkan, dimulai dari masa tanam hingga masa pasca panen. Selain itu, diperlukan tinjauan lebih lanjut kegiatan transaksi dalam penetapan harga biji jagung pipilan menurut perspektif *mabi'* pada akad jual beli. Skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga beli jagung yang ditetapkan pabrik Rp. 5.500/kg, terdapat perselihan keuntungan sebesar Rp200/kg hingga Rp 500/kg dengan pihak pengepul. Fluktuasi harga biji jagung pipil dipengaruhi oleh mekanisme permintaan harga pasar aktual, seperti pengaruh dari permintaan konsumen pangan ternak. Hal ini dapat dikatakan pihak pengepul tidak menetapkan harga secara sepihak, melainkan mengikuti harga pada pasar secara aktual. Dalam perspektif hukum Islam transaksi yang dilakukan oleh petani, agen dan pihak pabrikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam asas-asas transaksi yang mengharuskan dilakukan sesuai kerelaan masing-masing pihak, tanpa didasari oleh eksploitasi harga dan kedhaliman kepada para pihak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian. Selawat dan salam kepada Rasulullah, tauladan dalam segala aspek kehidupan. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat beliau yang berdedikasi tinggi membangun tegaknya Islam. Tidak lupa kepada para ulama, baik *mutaqaddimin* maupun *muta'akhirin*, mereka yang tanpa pamrih mencurahkan segenap waktu dan perhatian demi menyokong kemegahan Islam. Istimewa kepada teman-teman mahasiswa pencinta ilmu, yang telah ambil bagian dalam misi pengembangan ilmu-ilmu syariah.

Dengan berkat rahmat Allah Swt, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“STANDARISASI PENETAPAN HARGA KOMODITAS JAGUNG PIPILAN DALAM PERSPEKTIF MABI’ PADA AKAD JUAL BELI (Penelitian Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)”** penulisan ini salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada ayah dan ibu yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof. Dr. mujiburrahman, M.Ag. selaku rector UIN Ar-raniry banda aceh.

2. Bapak Kamaruzzaman, M.H, Ph.D. selaku dekan fakultas syariah dan hukum. Yang telah membimbing kami mahasiswa/I di fakultas syariah dan hukum.
3. Kepada bapak Dr. Agustin H. Abd. Rahman, Lc., M.A selaku pembimbing I dan bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.
4. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.
5. Terimakasih yang istimewa kepada ayahanda (samsul bahri) dan ibunda (siti alimah) yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis serta berkat jasa mereka penulis bisa menyelesaikan kuliah tepat waktunya.
6. Tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis kepada sahabat dan teman seperjuangan yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan terimakasih pula kepada teman-teman Hes 18 yang tidak dapat saya ucapkan satu persatu yang telah membantu banyak hal terhadap saya selama menyelesaikan tulisan ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca

semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin ya rabbal alamin*

Banda Aceh, 30 november 2022

Penulis,

Mutia Sahara Ningsih



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliteasinya dengan huruf latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik				

			di bawahnya				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monitoring dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal tunggal

Vokal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harket, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>dammah</i>	u	U

### b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harket dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*  
 قَتَلَ - *fatala*  
 كَيْفَ - *kaifa*  
 هَوَّلَ - *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harket dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ...أ...ي	<i>fathah dan alīf' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
◌ُ...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di

			atas
--	--	--	------

Contoh:

قَالَ - *qāla*  
 قِيلَ - *qīla*  
 يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup  
*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati  
*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Contoh:

رَوَّضَطْلُنْ - *raudhatal*  
 طَلْحَةُ - *talhah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*  
 نَزَّلَ - *nazzala*

#### 6. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Standar mutu jagung



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB DUA: KONSEP PENETAPAN HARGA PADA</b> <b>TRANSAKSI JUAL BELU</b> .....	<b>17</b>
A. Mekanisme penetapan harga.....	17
1. Penetapan harga .....	17
2. Penetapan harga dalam struktur harga .....	22
3. Rekayasa pasar dan dampaknya terhadap stabilitas harga dalam perspektif <i>fuqaha</i> .....	23
B. Pengertian dan dasar hukum harga dalam islam.....	25
1. Pengertian harga.....	25
2. Dasar hukum harga dalam islam.....	27
C. Pengertian ajkad jual beli dan dasar hukum jual beli.....	29
1. Pengertian akad jual beli .....	29
2. Dasar hukum jual beli .....	30
D. Penetapan standarisasi harga dalam perspektif <i>mabi'</i> pada akad jual beli .....	32
<b>BAB TIGA: TINJAUAN PERSPEKTIF MABI' TERHADAP</b> <b>MUTU DAN PENETAPAN HARGA JAGUNG</b> <b>PIPILAN</b> .....	<b>38</b>

A. Gambaran umum kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara .....	38
1. Sejarah.....	38
2. Wilayah kecamatan .....	39
B. Penetapan harga jagung pipilan di kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara .....	39
C. Pengujian kualitas jagung pipilan dan penetapan harga oleh pengumpul.....	42
D. Upaya petani dalam meningkatkan standar harga jagung pipilan di kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara .....	45
E. Perspektif <i>mabi'</i> pada akad jual beli terhadap penetapan harga komoditas jagung di kecamatan deleng pokhisen.....	47
<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN 1 .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN 2 .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN 3 .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN 4 .....</b>	<b>64</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat, khususnya untuk negara Indonesia yang merupakan salah satu negara agraris. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil bercocok tanam. Indonesia adalah gambaran negeri yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi, tongkat ditanam tumbuh jadi pohon.<sup>1</sup>

Para petani telah melakukan upaya untuk mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya, komoditas tanaman yang dipilih petani untuk bercocok tanam akan bergantung pada wilayah petani tersebut tinggal. Seperti di wilayah Aceh Tenggara, sebagian besar penduduk menanam padi dan jagung sebagai komoditas tanaman yang dapat diandalkan. Petani memproses jagung hingga menjadi jagung pipilan untuk dapat dijual ke pihak pengepul. Jagung pipilan merupakan jagung yang sudah dilakukan penjemuran tongkol yang sudah dipetik dari batang atau sudah dipisahkan antara biji dengan janggelnnya.<sup>2</sup> Selain itu, komoditas jagung merupakan salah satu jadi penggerak utama ekonomi di wilayah Aceh Tenggara. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dan mendukung para petani agar dapat meningkatkan hasil panen berkualitas baik.

Tentu hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi setiap petani, tidak terkecuali untuk salah satu daerah di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Adanya dukungan pemerintah, hal ini dapat membantu untuk menjaga kestabilan harga jagung dan

---

<sup>1</sup> Lailatussuyukriah Lada, "Indonesia dan Konsepsi Negara Agraris" *Jurnal Seuneubok Lada*, 2015, hlm. 2.

<sup>2</sup> I U Firmansyah, M Aqil, and Sinuseng, Y, "Penanganan Pascapanen Jagung," *Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros*, t.t., hlm. 369.

dapat meningkatkan taraf hidup para petani. Namun dalam melakukan transaksi jual beli jagung, tentu akan ada dimana masa fluktuasi harga jagung. Lazimnya tingkat perubahan harga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap petani yang menjadikan pekerjaan petani sebagai pekerjaan utama.

Pengaruh naik turunnya penawaran terhadap harga tergantung pada ketersediaan barang, karena ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga juga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Harga penawaran tinggi rendahnya suatu dipengaruhi oleh ketersediaan barang tersebut, karena pada dasarnya barang yang memiliki ketersediaan terbatas, akan memiliki harga penawaran yang tinggi. Namun begitu juga sebaliknya, semakin mudahnya pengaksesan untuk mendapatkan barang tersebut, ketersediaan barang akan melimpah sehingga menyebabkan harga penawaran barang rendah. Dijelaskan pada konsep ekonomi Islam, penentuan harga juga dilakukan oleh keadaan kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan suatu barang. Selain itu dalam konsep Islam, pertemuan antara penawaran dan permintaan barang haruslah didasari oleh rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi tersebut.

Pada dasarnya hal ini juga termasuk dalam proses perdagangan dan niaga. Prinsip dasarnya telah dijelaskan dalam Islam mengenai harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat. Dalam konsep Islam,

memahami pasar merupakan peran yang efektif dalam kehidupan ekonomi. Pasar tidak menginginkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali intervensi yang dilakukan oleh negara dengan otoritas penetapan harga.<sup>3</sup> Salah satu tokoh ekonomi Islam yaitu seorang ulama yang bernama Abu Yusuf, menyinggung tentang bagaimana mekanisme pasar. Beliau memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Beliau mengatakan dalam kitab al-Kharaj:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”.<sup>4</sup>

Mekanisme pasar menggerakkan harga turun dan naiknya komoditas yang disebabkan dari suatu dinamika permintaan dan penawaran dari pihak-pihak terkait. Harga yang terjadi sangat dipengaruhi oleh kuantitas barang yang ditransaksikan. Semakin banyak barang yang ingin dibeli akan meningkatkan harga dan semakin banyak barang yang akan dijual akan menurunkan harga. Maka dari itu, diperlukan bantuan pengawasan dari pemerintah untuk menghindari adanya intervensi yang mengakibatkan lonjakan harga yang tidak stabil.<sup>5</sup> Pemerintah perlu melakukan pengecekan ketersediaan stok cadangan bahan pangan dan memberi arahan yang praktis dan realistis.

Harga merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh para petani. Tentunya besarnya penghasilan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Namun dalam kenyataannya tidak jarang pula demi meraih keuntungan yang lebih besar, berbagai cara dilakukan

---

<sup>3</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam,” *al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol.II, No. 1, Januari 17, 2020, hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Kairo: al-Matba'ah As-Salafiyah, 1302 H). hlm. 48-49.

<sup>5</sup> Venti Eka Satya, “Anomali Fluktuasi Harga Bahan Pangan Di Indonesia” *Info Singkat*, 2016. hlm. 12-15.

penjual untuk dapat menjual barang dagangannya seperti memanipulasi informasi yang benar. Akibatnya, akan berdampak pada harga komoditas sektor lain yang berhubungan dengan sektor tersebut. Prakteknya jual beli dalam Islam, terdapat akad yang memiliki arti secara bahasa yaitu perjanjian. Sedangkan akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah perikatan antara *ijâb* dengan *qabûl* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.<sup>6</sup> Dapat dikatakan juga bahwa dalam melakukan jual beli, kedua belah pihak harus sama-sama mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak ada yang disembunyikan apalagi di salahkan.

Kenyataan yang terjadi di lapangan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Kecamatan Deleng Pokhkisen atas dasar keridaan kedua belah pihak. Namun penetapan harga jagung dilakukan atas dasar penilaian pengepul, petani yang mengeluarkan banyak modal untuk biaya penanaman hingga panen dan pasca panen akan merasa dirugikan jika pengepul menawarkan dengan harga murah. Selain itu, periode jangka waktu tunggu panen jagung juga bukan perhari melainkan kurang lebih 3 bulan.

Terkadang hal ini menjadi tidak sebanding jika pihak pengepul menjual kembali jagung tersebut ke pabrik dengan harga yang tinggi. Harga jagung pipilan kering yang ditawarkan oleh pihak pengepul ke petani berkisar Rp3.000/kg hingga Rp5.000 /Kg. Harga tersebut ditetapkan berdasarkan pengujian oleh pihak pengepul terkait intensitas keringnya jagung tersebut.<sup>7</sup> Asumsi Rentang harga jagung pipilan tersebut juga berdasarkan pengalaman kerabat penulis saat bercocok tanam jagung pipilan sebelumnya. Selain itu, perubahan harga jagung secara tiba-tiba juga menyebabkan petani menunda melakukan panen, namun terdapat konskuensi bahwa jagung rawan dicuri

---

<sup>6</sup> Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia" *al-'Adalah*, Vol.XII, 2015. hlm. 786.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Farida, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 20 Desember 2021.

orang lain.<sup>8</sup> Selain itu, pengepul akan mendapatkan selisih keuntungan sekitar Rp200/kg hingga Rp400/kg biji jagung pipil dari hasil penjualan ke pabrik. Biasanya jika pabrik menawarkan harga jagung Rp5.000/kg, maka pihak pengepul akan menawarkan harga maksimal ke petani dengan harga Rp4.800/kg. Harga yang ditawarkan tersebut berdasarkan tingkat kekeringan jagung tersebut. Hal ini berdasarkan wawancara bersama Pak Muklis selaku pengemudi truk muatan biji jagung pihak pengepul di Kecamatan Deleng Pokhkisen yang membawa biji jagung ke pihak pabrik.<sup>9</sup>

Petani jagung pipilan merasa dilematis karena terjadinya perbedaan harga tersebut, mengingat waktu masa panen jagung yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Selain itu terdapat biaya pemeliharaan dari pra panen hingga pasca panen. Seperti salah satu wawancara bersama Ibu Windi salah satu petani jagung di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, beliau menjelaskan bahwa penghasilan jagung beliau tidak stabil, pada musim ini beliau mendapat hasil panen sebanyak 2,5 ton dengan harga penjualan saat itu Rp4.500/Kg. Hasil panen tersebut bukanlah untung bersih, melainkan total keuntungan kotor yang harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5.000.000 untuk masa pemeliharaan hingga upah pekerja petani yang membantu.<sup>10</sup>

Seiring terjadi perbedaan harga pasar dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana metode penentuan harga yang tepat, sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa pihak tertentu yang mempunyai kekuatan terhadap pasar. Pengusaha pengepul pabrik menekan harga pasar dengan mengambil bahan baku dari petani dengan harga yang rendah, tanpa melihat apakah keuntungan yang diambil dari barang tersebut sesuai atau tidak

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rahmat, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 15 Januari 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pak Muklis, salah satu Pengemudi muatan Jagung Pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 11 Oktober 2022

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Windi, salah satu petani jagung di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 22 Desember 2022.

menurut Islam. Namun, jika penetapan harga ini menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang ataupun peraturan untuk tidak membeli bahan baku dibawah harga resmi, maka hal itu diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Berangkat dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana penetapan harga komoditas jagung dalam perspektif *mabi'* khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhsien. Daerah tersebut mayoritas bekerja sebagai petani jagung. Penulis akan mengkaji dalam bentuk sebuah karya ilmiah dengan pemilihan judul, "Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai beriku:

- 1 Bagaimana pengujian kualitas jagung pipilan dan harga yang ditetapkan oleh pihak pedagang pengepul pada pembelian jagung terhadap petani di Kecamatan Deleng Pokhkisen?
- 2 Bagaimana tinjauan *mabi'* pada akad jual beli terhadap standar harga jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan-masalah diatas, maka penilitan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme pengujian kualitas jagung pipilan yang ditetapkan pihak pengepul di Kecamatan Deleng Pokhkisen.
2. Mengetahui perspektif *mabi'* pada akad jual beli terhadap standarisasi harga jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen.

## D. Penjelasan Istilah

Pada penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah dibutuhkan untuk menjelaskan ruang lingkup agar tidak terjadinya kekeliruan dalam penafsiran arti dalam pembahasan skripsi di kemudian hari. Maka penulis menjabarkan istilah-istilah yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Standarisasi

Standarisasi berdasarkan KBBI adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman yang telah ditetapkan.<sup>11</sup> Penggunaan kata standarisasi oleh penulis menunjukkan pedoman yang menjadi tolak ukur penetapan harga komoditas.

### 2. Harga Komoditas

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya Komoditas.<sup>12</sup> Sedangkan komoditas menurut KBBI merupakan barang dagangan utama atau benda niaga, atau bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional.<sup>13</sup> Dapat dikatakan harga komoditas adalah nilai suatu barang dagangan atau benda niaga yang dapat diukur dengan sejumlah uang.

### 3. Jagung Pipilan

Jagung pipilan merupakan jagung yang dilakukan pemisahan antara biji jagung dengan tongkol jagung. Jagung pipilan tersebut dimanfaatkan oleh industri pakan ternak, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya

---

<sup>11</sup> KBBI, *Pengertian Standarisasi*, Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/standarisasi> pada tanggal 21 Desember 2021.

<sup>12</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), hlm. 450.

<sup>13</sup> KBBI, *Pengertian Komoditas*, Diakses melalui situs : <https://kbbi.web.id/komoditas> pada tanggal 21 Desember 2021.

permintaan jagung pipilan sehingga membuka peluang petani dalam meningkatkan pendapatan.<sup>14</sup>

#### 4. Akad Jual Beli

Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah.<sup>15</sup>

#### 5. *Mabi'*

*Mabi'* atau barang yang diperjualkan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan.<sup>16</sup> Dapat dikatakan *mabi'* merupakan suatu barang yang dapat dilakukan pertukaran atau jual beli.

### E. Kajian Pustaka

Penelitian karya ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hasil penelitian-penelitian terdahulu, baik berupa karya ilmiah maupun artikel yang menjadi referensi penulis dalam menghasilkan karya ilmiah. Penulis melakukan pengkajian ulang untuk mendapatkan gambaran topik yang lebih teliti dan detail agar tidak terjadinya kesamaan karya ilmiah. Dari pengkajian tersebut, penulis mengangkat topik pembahasan yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya dan berlandaskan dari rasa keingintahuan penulis. Adapun topik tersebut membahas tentang standarisasi harga jagung dengan judul topik “*Standarisasi Penetapan Harga Komoditas Jagung Pipilan Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli*”.

Adapun referensi yang pertama, yaitu penilitan karya ilmiah yang dilakukan oleh T.Taufit Hidayah dengan topik pembahasan “*Mekanisme Harga*

---

<sup>14</sup> Siti Maharani, Rahmat Syahni, and Muhammad Hendri, “Analisis Usaha Tani Jagung Pipilan Di Nagari Aie Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman,” *Joseta* Vol.2 2020, hlm. 18.

<sup>15</sup> Redaksi OCBC NISP, *Akad Jual Beli: Pengertian, Rukun, Syarat Dan Macam-Macamnya*, OCBC NISP, Diakses melalui situs: <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-jual-beli> pada tanggal 22 Februari 2022.

<sup>16</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet II. (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 86.

*Sawit Di Aceh Barat Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga dari Petani, Agen dan Pabrikkan di Kecamatan Kaway XVI)*". Mahasiswa tahun 2016 Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-raniry. Hasil analisis ini menerangkan bahwa interpretasi sawit di peladang dan pengepul ditentukan oleh mekanisme pasar yang terjadi, harga yang berlaku bukan harga yang ditetapkan oleh agen atau pihak pabrikan secara sepihak. Selanjutnya didapatkan bahwa fluktuasi harga yang terjadi di pasar dipengaruhi oleh permintaan pasar internasional, hal ini akan bergerak lurus mengikuti perkembangan naik turunnya permintaan komoditas sawit. Secara rukun dan syarat pada akad jual beli, pihak-pihak yang terkait sudah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Hal ini karena dalam transaksi jual beli, pihak dapat melakukan negosiasi terhadap harga jual dan tidak adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Kemudian reffrensi yang kedua, yaitu penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh Elvan Firmansyah dengan topik pembahasan "*Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*". Mahasiswa tahun 2013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syari'ah, IAIN Metro. Hasil penelitian karya ilmiah tersebut menjelaskan bahwa rumah makan rama yang merupakan objek penelitian, melakukan mekanisme penetapan harga yang sudah sesuai dengan dasar etika bisnis islam yaitu persatuan (tauhid), keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, dan *Ihsan*. Kemudian penetapan harga tidak memberatkan pihak penjual maupun pembeli, kedua pihak sama-sama rela dan diuntungkan.<sup>18</sup>

Selanjutnya reffrensi yang ketiga, yaitu penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh Muhammad Syaifudin dengan topik pembahasan "*Tinjauan*

---

<sup>17</sup> T.Taufit Hidayah, "*Mekanisme Harga Sawit Di Aceh Barat Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen Dan Pabrikkan Di Kecamatan Kaway XVI)*", Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

<sup>18</sup> Elvan Firmansyah, "*Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*", Skripsi, IAIN Metro, 2018.

*Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. IAIN Ponorogo. Penelitian yang dilakukan dengan objek penelitian di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, didapatkan hasil bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena penetapan harga jagung dilakukan oleh tengkulak secara sepihak, tentunya mengakibatkan kerugian dipihak petani. Selanjutnya Penetapan timbangan dalam jual beli jagung merupakan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena penetapan timbangan menimbulkan kerugian disalah satu pihak yaitu petani.<sup>19</sup>

Kemudian reffrensi yang keempat, yaitu penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh Putri Mentari dengan topik pembahasan "*Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no. 27/m-dag/per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen (studi pada desa purwotani, kec. Jati agung, lampung selatan)*". Mahasiswi Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, UIN Raden Intan Lampung. Hasil kajian secara jelas menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan hukum Islam, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang harga abstrak untuk pembelian pada petani dan informasi harga untuk konsumen. Tentang pelaksanaan di desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. Hal ini juga menjelaskan bahwa fluktasi harga yang terjadi di desa tersebut, merupakan murni dari faktor musim/cuaca, permintaan/penawaran harga di pasar. Sedangkan intervensi dari pemerintah, berperan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat terjadinya kecurangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Syaifudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*", Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020.

<sup>20</sup> Putri Mentari, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/m-Dag/per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di*

Kemudian reffrensi yang kelima, yaitu penelitian karya ilmiah yang dilakukan oleh M.Amir Rais dengan topik pembahasan “*Analisis Mekanisme Penetapan Harga Pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Mas Keuchik Leumiek)*”. Mahasiswa tahun 2016, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Ar-raniry. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Dalam perspektif hukum Islam penetapan harga yang tinggi pada perhiasan emas yang dilakukan oleh Toko Mas Keuchik Leumiek adalah hal yang wajar dan dibolehkan. Tidak ada unsur *ihthikar* pada penetapan harganya. Penetapan harga ini pun selaras dengan mekanisme pasar dalam Islam yaitu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang saling ridha antara kedua belah pihak.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari hasil pengkajian penulis terhadap berbagai reffrensi yang telah penulis jabarkan, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Dapat dikatakan penelitian yang akan dilakukan penulis merupakan pengembangan pembahasan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan penulis lakukan akan menjelaskan secara detail penyebab dan upaya yang dapat dilakukan petani, dalam menangani fluktuasi harga komoditas jagung menurut perspektif *mabi’* pada akad jual beli. Maka dari itu penulis tidak menutup kemungkinan penelitian ini akan merujuk pada reffrensi di atas. Penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan metode penelitian untuk menjadikan acuan langkah menyusun dan cara-cara berfikir dalam membahas pokok-pokok permasalahan karya tulis ilmiah. Metode penelitian juga

---

*Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan)*”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>21</sup> M.Amir Rais, “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Mas Keuchik Leumiek)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018).

diperlukan untuk mengumpulkan informasi atau data yang lebih bersifat objektif untuk keperluan penelitian. Adapun Langkah-langkah penulis dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan hukum normatif-empiris(terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundangundangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Pendekatan ini dapat membantu penulis untuk menganalisa konsep *mabi'* pada akad jual beli dalam menentukan standarisasi harga jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen.

### 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu obyek, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi (gabungan), kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif.<sup>23</sup>

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mekanisme harga jagung pipilan dan pengaruh flukstasi harga yang terjadi di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen. Kemudian data tersebut akan dideskripsikan menjadi sebuah laporan secara jelas, sehingga data tersebut dapat dianalisis dalam perspektif *mabi'* pada akad jual beli.

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.115.

<sup>23</sup> Deni Purbowati, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif," *Aku Pintar*, Diakses pada 2 Januari 2022 pada situs <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>.

### 3. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari sumber atau objeknya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan mewawancarai ketua tani di beberapa kampung, masyarakat tani serta para pihak yang terkait dengan standarisasi dan penetapan harga komoditas jagung pipilan dalam perspektif *mabi'* pada akad jual beli pada kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari buku, jurnal, maupun sumber data lainnya sebagai bentuk referensi yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu berkaitan dengan standarisasi penetapan harga komoditas jagung pipilan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian. Data yang di kumpulkan harus valid, oleh karena itu Untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis mewawancarai secara langsung kepada dinas pertanian, petani jagung pipilan dan pihak pengepul jagung pipilan. Kegiatan wawancara dilakukan bersama pelaku kegiatan jual beli jagung pipilan yang berada di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Hal ini untuk memperoleh data yang sesuai dengan kejadian dilapangan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 98-99

## b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>25</sup> Dalam melakukan observasi, penulis dapat meninjau langsung bagaimana mekanisme proses kegiatan yang terjadi dilapangan. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi untuk mempermudah melakukan proses analisis informasi data lapangan.

## c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang mana dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Adapun dokumentasi dalam penelitian penelitian ini berupa pengambilan gambar atau foto, serta rekaman dan catatan hasil wawancara dengan para pihak yang terkait.

## 5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen mempengaruhi penulis dalam melakukan proses pengumpulan data. Seperti pengumpulan data wawancara dilakukan dengan mengikuti pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Instrumen alat yang digunakan adalah kertas, pulpen, alat rekam untuk mencatat dan merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh narasumber agar proses penelitian berjalan dengan sempurna.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah informasi data yang dibutuhkan peneliti telah terkumpul, maka langkah selanjutnya dilakukan proses analisis data. Proses analisis data akan mengacu pada metode kualitatif. Kemudian data yang telah diperoleh akan dilakukan pengadaaan perbandingan teori untuk mencapai suatu kesimpulan yang sesuai dan gambaran yang jelas dalam membentuk dan menyajikan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 90

## 7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan memuat tentang berbagai rujukan yang dapat di jadikan pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya
- b. Hadist
- c. Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)
- d. Buku pedoman penulisan skripsi fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab. Adapun penjelasan dari pembagian-pembagian dalam penulisan bab skripsi ini, yaitu:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisikan tentang pengertian dan dasar hukum harga dan jual beli, objek jual beli, bentuk-bentuk transaksi jual beli, pendapat ulama mengenai harga, dan pendapat ulama mengenai mabi'.

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian yang mencakup dari gambaran tentang standarisasi harga jagung pipilan terhadap transaksi jual beli jagung pipilan yang berlaku di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian menganalisis bagaimana upaya petani dalam meningkatkan harga jagung pipilan, dan penjabaran hasil temuan penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, kemudian menyajikan hasil dari analisis permasalahan objek penelitian

Bab empat adalah bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.



## **BAB DUA**

### **KONSEP PENETAPAN HARGA PADA TRANSAKSI JUAL BELI**

#### **A. Pengertian Akad Jual beli dan Rukun Jual Beli**

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *Al-'Aqd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>26</sup> Dapat diartikan bahwa akad juga merupakan kegiatan yang sengaja dibuat oleh kedua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian perpindahan kepemilikan dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang.

Menurut dalam kaidah fikih, jual beli dapat diartikan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Jual beli juga diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>27</sup> Dari kedua penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa akad jual beli merupakan kegiatan yang melakukan perjanjian perpindahan kepemilikan barang, dengan cara tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan, dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli secara keridhaan masing-masing pihak. Kegiatan akad jual beli juga memiliki rukun dan syarat. Hukum Islam sangat menekankan agar dalam proses jual beli para pihak dalam jual beli.

---

<sup>26</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia" *al-Adalah*, Vol.XII, No. 4, Desember, 2015: hlm. 786.

<sup>27</sup> Al-Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: dar al-Fikr, 2005), hlm. 112.

Diantaranya memperhatikan syarat dan rukun yang telah ditentukan, karena apabila salah satunya tidak terpenuhi akan berpotensi jual beli tidak sah atau batal. Selain itu, rukun dan syarat jual beli juga mengatur agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dicurangi. Adapun rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Penjual dan Pembeli.

Penjual dan pembeli selaku subjek yang melakukan kegiatan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Berakal sehat.
- b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).
- c) Baligh (sudah dewasa).

2. Benda yang diperjualbelikan harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a) Barang tersebut suci atau bersih, bukan barang atau benda najis yang tergolong benda haram. Suci atau bisa disucikan, jadi dilarang menjual barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan berhala. Menurut *Syafi'iyah*, alasan diharamkannya arak, bangkai, anjing dan babi adalah karena najis, sedangkan berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak memiliki kemaslahatannya. Menurut *syara'*, batu berhala bisa dijual jika dipecah menjadi batu biasa, karena bisa digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.<sup>30</sup>
- b) Ada barang yang menjadi diperjualbelikan
- c) Barang yang bermanfaat dan dapat digunakan.
- d) Milik orang yang melakukan akad. Jika dilakukan jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta : Prenada Media, 2015), hlm. 71.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 41.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 77

- e) Dapat diserahkan dalam melakukan transaksi jual beli. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
  - f) Tidak ada batasan waktu dalam menggunakan barang yang telah dibeli. Misalnya perkataan kjual motor ini kepadamu selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh.<sup>31</sup>
3. Shighat (lafal ijab dan kabul).
  4. Memiliki nilai tukar pengganti barang.

Selain itu, terdapat rukun syarat sah dalam melakukan jual beli, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Syarat terpenuhinya akad.

Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu:

- a) Pelaku transaksi.
  - b) Akad.
  - c) Lokasi atau tempat terjadinya akad.
  - d) Objek transaksi.<sup>33</sup>
2. Syarat pelaksanaan jual beli.

Syarat ini merupakan akibat dari hukum jual beli yang menjadi dasar dalam transaksi jual beli, syaratnya yaitu, kepemilikan dan otoritas.<sup>34</sup>

3. Syarat sah.

Syarat yang menjadi keabsahan dalam melakukan jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta : Prenada Media, 2015), hlm. 72.

<sup>33</sup> Imam, Mustofa. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm. 23-24.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

- a) Barang dan harganya diketahui.
- b) Jual beli tidak boleh bersifat sementara.
- c) Transaksi jual beli harus membawa manfaat.
- d) Tidak adanya syarat yang merusak transaksi.

#### 4. Syarat Mengikat.

Suatu jual beli memerlukan syarat yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Syaratnya yaitu jual beli harus terbebas dari khiyar.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas dan disahkan oleh Al-Qur'an dan Hadist.

#### a. Al-Qur'an

Landasan dasar hukum yang pertama tentu saja Al-Qur'an, bagi umat islam Al-Qur'an adalah imam sebagai penuntun kehidupan termasuk dalam kegiatan jual beli. Dasar hukum yang pertama dalam jual beli terdapat Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢٧٥)

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS: Al-Baqarah [2]:275).<sup>35</sup>

<sup>35</sup> QS. Al-Baqarah (2):275.

Ayat ini memiliki makna untuk menyanggah protes dari para pemakan riba dan sekaligus menegaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawabannya. Allah Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya.<sup>36</sup>

Selain itu juga terdapat landasan dasar tentang jual beli pada Q.S. An-Nisa' ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS: An-Nisa [4]:29).<sup>37</sup>

Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa Allah melarang hamba-Nya yang beriman memakan harta dari sebagian mereka dengan cara yang batil, yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi. Serta cara-cara yang lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan.<sup>38</sup>

#### b. Hadist

Selain Al-Qur'an, hadist juga merupakan pedoman umat Islam dalam menjalankan kehidupan, karena pada dasarnya hadist merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad Saw yang dijadikan landasan syariat Islam. Berikut terdapat hadist

<sup>36</sup> Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 254 s.d Ali Imron 91*, diterjemahkan oleh Bahrudin Abu Bakar, dari judul asli *Tafsir Qur'aniilngadiim*, (Bandung : Sinar Baru Algesiondo, 2000), h. 141.

<sup>37</sup> QS. An-Nisa (4):29.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 37.

Rasulullah Saw tentang jual beli yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ( رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ )

“Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Bazzar dan al-Hakim).<sup>39</sup>

Selain itu terdapat juga hadist tentang kegiatan jual beli yang riwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، ( رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ )

“Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban).<sup>40</sup>

Dari kedua hadist yang telah diriwayatkan diatas, Rasulullah Saw menganjurkan untuk tidak melakukan kecurangan dalam kegiatan jual beli, melainkan harus dilakukan atas dasar saling ridha. Al-Qur'an dan Al-Sunnah memiliki peranan penting menjadi pedoman kehidupan sehari-hari.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Harga dalam Islam**

### **1. Pengertian Harga**

Harga merupakan salah satu variabel dalam kegiatan penjualan suatu barang. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Bulughul Maram, diterjemahkan oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa dari kitab *Bulughul Maram*, (Surabaya, Gitamedia Pres, 2006), hlm. 370

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam *fiqh* Islam, terdapat dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'ir*. *As-saman* adalah harga satuan barang atau nilai sesuatu. Sedangkan *as-si'ir* adalah harga yang ditentukan untuk barang dagangan. Kemudian terjadinya fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan dengan *as-si'ir*, hal ini karena *as-si'ir* merupakan harga aktual yang terbentuk dalam proses jual beli.<sup>41</sup>

Adapun definisi harga di mayoritas ulama fiqh berbeda-beda, dari sisi pemahamannya. Berikut ini paparan beberapa definisi harga di kalangan ulama fiqh. Menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambahkan atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambahkan atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq tas'ir berarti menetapkan harga tertentu. Untuk barang dagangan yang dijual selama tidak ada kezaliman penguasa dan tidak pula kezaliman terhadap pembeli.<sup>42</sup>

Menurut Yahya Ibn Umar (213-289 H), harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Beliau juga menambahkan bahwa mekanisme pasar itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Adapun diantara kaidah-kaidah tersebut

---

<sup>41</sup> Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer," *Jurnal JESKape* Vol.III, no. 2 (n.d.), hlm. 118.

<sup>42</sup> Sayyid Sabbi, *Fiqh al-sunnah*, jilid 3, (Kairo Dar al-Fath lil l'lam al- Arabi, 1421H), hlm. 113.

adalah pemerintah, pemerintah berhak melakukan intervensi harga pasar untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dalam menentukan harga yang dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat.

Definisi harga menurut para ulama *fiqh* berbeda-beda menurut pemahamannya, berikut penjelasan menurut pemahaman beberapa ulama. Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.<sup>43</sup>

Hal ini dimaksudkan mengenai kesepakatan yang terjadi saat melakukan transaksi jual beli barang/jasa, dimana kesepakatan itu mencapai keridhaan kedua belah pihak baik lebih sedikit, lebih besar, maupun sama dengan nilai barang/jasa. Tidak terjadi kerugian disalah satu pihak yang terkait. Selain itu, terdapat juga pandangan Ibnu Taimiyah mengenai harga. Beliau menyatakan bahwa Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.<sup>44</sup> Pada dasarnya titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan sebaiknya mencapai keadaan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Bedasarkan paparan definisi harga di atas, para ulama fikih memiliki kesepahaman bahwa dalam kondisi harga yang tidak stabil dan fluktuatif yang menyebabkan tidak kondusifnya mekanisme pasar maka pemerintah berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu dengan syarat telah diteliti dengan detail tentang faktor-faktor penyebab destruksi pasar dan juga mendaatkan berbagai pertimbangan dari berbagai pakar-pakar terkit

---

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.87.

<sup>44</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* (Cairo: Darul Sya'b, 1976), hlm. 24.

pasar. Dalam menetapkan harga itu pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan para konsumen.

Islam menghargai setiap hak pembeli maupun penjual, pembeli dapat menentukan harga sekaligus melindungi kedua belah pihak ketika mencapai harga yang sepakat. Selain itu dalam islam juga memperbolehkan pemerintah untuk melakukan intervensi penetapan harga. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan harga, dan tindakan sewenang-wenang dalam menentukan kenaikan harga yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu juga mencegah terjadinya praktek kegiatan monopoli terhadap suatu komoditas.

## 2. Dasar Hukum Harga Dalam Islam

Dalam menilai sesuatu, diperlukan landasan atau pedoman untuk memecahkan setiap permasalahan. Dalam konsep dasar fikih, hukum merupakan landasan legalitas untuk ditetapkannya suatu undang-undang atau suatu perbuatan yang boleh, dilarang, atau wajib, oleh karena itu diperlukan landasan hukum untuk kemaslahatan umat. Adapun landasan hukum untuk menentukan suatu harga adalah sebagai berikut :

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama bagi seluruh umat islam, berbagai sumber hukum sekaligus pengetahuan yang memberi kemajuan dari berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali di bidang perniagaan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS: An-Nisa [4]:29).<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri di jalan yang batil. Ayat tersebut juga menjelaskan dasar utama dalam melakukan perniagaan tidak adanya unsur paksaan dan terjadi atas keridhaan kedua belah pihak.

## B. Hadist

Selain Al-Qur'an, hadist juga merupakan salah satu pedoman untuk seluruh agama islam. Seperti pada hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik tentang mekanisme pasar yang berkaitan dengan penetapan harga. Dalam hadist tersebut diriwayatkan sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال الناس: يا رسول الله، غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمِسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يُطالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ  
(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

“Dari Anas bin Malik *radīyallahu 'anhu* secara *marfi'*, Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta..” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmizi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal, dan Ibn Hibban).<sup>46</sup>

<sup>45</sup> QS. An-Nisa (4):29.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 156

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw tidak menentukan harga, beliau menegaskan bahwa hanya Allahlah yang berhak dalam menetapkan harga. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga terjadi secara alamiah terhadap mekanisme pasar. Fluktuasi harga terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, tidak diikuti oleh dorongan-dorongan monopolistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar.

### C. Mekanisme Penetapan Harga

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas daya dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen baik dari Output (barang) ataupun Input (faktor-faktor produksi).<sup>47</sup> Tarik menarik tersebut merupakan kegiatan transaksi jual beli yang terjadi, hal inilah yang membentuk mekanisme harga. Harga setiap barang dan setiap faktor produksi dapat diartikan menjadi sejumlah uang yang menyerahkan menjadi nilai tukar suatu unit. Harga adalah hal penting, karena harga menentukan nilai pendapatan yang diterima. Harga juga harus ditentukan dengan benar dalam arti tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah.<sup>48</sup>

Pada dasarnya seseorang yang menjadi pelaku usaha akan menetapkan harga barang yang dimiliki. Hal ini diperlukan bagaimana dasar penetapan harga agar mendapatkan harga yang tepat, sehingga baik konsumen maupun produsen tidak merasa ada yang dirugikan atau terbebani. Penetapan harga dilakukan mengikuti sasaran pasar yang ada, yang memperhatikan kebutuhan, permintaan, dan harapan konsumen. Persaingan pasar yang adil akan menciptakan nilai yang stabil, demikian pula sebaliknya jika ada permainan pada persaingan pasar maka akan mempengaruhi kerusakan harga pasar.

---

<sup>47</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet I. (Depok: Gramata Publishing, 2013), hlm. 209-210.

<sup>48</sup> Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 114.

## 1. Penetapan Harga

*Tas'ir al-jabari* (penetapan harga) yang dilakukan oleh pemerintah masih menjadi salah satu perdebatan di kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan posisi Pemerintah sebagai pengayom seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pihak konsumen saja ataupun produsen saja. Pemerintah berada pada posisi imparial untuk melindungi seluruh warga dalam wilayah kedaulatannya, karena pemerintah yang memiliki otoritatif seluruh aspek hidup warga negara baik sosial, politik, ekonomi dan berbagai aspek penting lainnya.

Untuk mencapai aspek penting *tas'ir al-jabari* tersebut maka pemerintah harus melakukan studi yang mendalam dan teliti dengan data-data yang valid untuk implementasi *tas'ir al-jabari*. Pemerintah harus mengoreksi harga yang telah ditetapkan para pedagang yang biasanya nilainya tinggi sehingga tidak mampu dijangkau oleh konsumennya. Pemerintah melihat, meneliti dan menganalisis terhadap praktik-praktik yang terjadi dalam mekanisme pasar dan juga masyarakat sehingga kedhaliman-kedhaliman yang terjadi sehingga dapat ditindak secara dini, dan masyarakat tetap terayomi dengan baik, dan mampu memperoleh barang-barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau.<sup>49</sup>

Keputusan Rasulullah tidak melakukan dan melarang intervensi pasar meskipun pada saat tersebut beliau memiliki wewenang sebagai pemimpin. Keputusan Rasulullah tersebut terrekam dengan jelas dalam hadist *fi'li* yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَبَّتْ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو

<sup>49</sup> Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 149

أَنَّ الْقَى اللَّهَ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِيَنِي بِمَظْلَمَةٍ مِنْ دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)

“Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya”. (HR Abu Dawud, at-Tirmidhi, Ibnu MaJah, ad-Darimi dan Abu Ya’la).<sup>50</sup>

Berdasarkan hadists tersebut Rasulullah Saw secara tegas menyatakan bahwa beliau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi harga pasar meskipun ada saat tersebut sebagian masyarakat Madinah tidak mampu menyangkau harga pasar yang aktual untuk membeli kebutuhan pokok mereka, karena secara eksplisit terlihat bahwa tindakan tersebut akan mempengaruhi kondisi harga pasar yang aktual, sehingga bila intervensi harga pasar yang dilakukan oleh Rasulullah Saw saat tersebut akan menimbulkan kedhaliman terhadap pihak penjual atau pedagang, karena Rasulullah Saw tidak mengetahui secara pasti tingkat modal dari semua komoditas yang dikeluarkan oleh pedagang atau penjual saat memperoleh objek bisnis mereka. Kebijakan tersebut dianalisis oleh fuqaha dan sebagian ahli hadist bahwa pemahaman secara eksplisit memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian tentang nilai aktual harga di pasaran dan tingkat keadilannya sehingga setiap masyarakat yang berinteraksi di mekanisme pasar dapat melakukan kontribusi secara aktif terhadap nilai harga di pasaran.

Tidak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tidak bisa diidentifikasi secara khusus. Sehingga penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan manipulasi yang mengakibatkan kenaikan harga. Dengan ketiadaan kondisi ini maka tidak ada alasan yang bias digunakan untuk penetapan harga.

---

<sup>50</sup> Agi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah, Sunan al-Tirmidhi (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 56

Hal tersebut tak bias dikatakan pada seseorang yang tidak berfungsi sebagai *supplier*.

Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang sebagai berikut, Kondisi pertama, pembebasan budaknya sendiri. Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) setiap orang harus diberi bagian, dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, di mana satu pihak memiliki pohon yang tumbuh di tanah orang lain dan pemilik tanah merasa terganggu menemukan adanya bagian pohon di atas tanahnya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya.<sup>51</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa, jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, sehingga kebutuhan umum itu jauh lebih baik dan penting dari pada kebutuhan individu. Mekanisme penetapan harga dalam ekonomi Islam serupa dengan aturan main sistem ekonomi konvensional. Namun terdapat perbedaannya, yaitu dalam ekonomi konvensional kondisi pasar dibiarkan bebas sebebannya, tidak ada pihak yang ikut campur tangan. Dalam ekonomi campuran, pemerintah ikut campur tangan melakukan intervensi pasar, sedangkan dalam pemerintahan Islam pada masa Rasulullah hanya bertindak sebagai *market control*.

---

<sup>51</sup> Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 113-114.

Dalam mekanisme harga pada pasar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persaingan pasar, adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Memilih penetapan harga.

Pelaku usaha harus memutuskan dimana ingin memposisikan tawaran pasarnya. Tawaran harga ditawarkan berdasarkan modal dan keuntungan ekonomi maupun non ekonomis lainnya, kemudian hal ini yang menjadi pertimbangan harga tersebut. Pemilihan harga sangat erat kaitannya dengan harga modal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, dengan mempertimbangkan jasa yang dikeluarkan untuk suatu barang yang dijual pelaku usaha agar tidak terjadi kerugian.

2. Menentukan permintaan

Harga yang ditetapkan dalam suatu usaha akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda. Permintaan harga berbanding terbalik makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Namun, jika harga tersebut terlalu tinggi, tingkat permintaannya mungkin akan menurun.<sup>53</sup>

3. Memilih harga akhir

Mempertimbangkan penggunaan dari metode-metode sebelumnya perlu dilakukan, namun pelaku usaha harus dapat menentukan pemilihan harga akhir suatu komoditas barang. Pemilihan harga akhir dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu dampak dari pemasaran lain, kebijakan penetapan harga usaha, dan dampak harga terhadap pihak lain.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Kotler, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi 8. (Jakarta: PT Erlangga, 2001), hlm. 140.

<sup>53</sup> P Kotler and K L Keller, *Menejemen Pemasaran*, XII. (Jakarta: PT Indeks, 2007), hlm. 87.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 99.

Dari hasil pemaparan diatas, banyak pertimbangan yang harus dilakukan untuk mendapatkan harga yang tepat. Pada dasarnya jika pelaku usaha menawarkan dengan harga yang tinggi, maka produk tersebut sulit untuk laku. Sebaliknya ketika pelaku usaha menawarkan dengan harga yang terlalu rendah, dikhawatirkan akan mendapat kerugian yang menyebabkan usaha dari segi material dan nonmaterial tidak tertutupi. Kebijakan dalam penetapan harga juga dapat dikaitkan dengan peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, harapannya kebijakan tersebut dapat mencegah pelaku usaha yang bertindak curang. Selain itu juga, dalam penetapan harga yang adil juga telah diatur dalam islam.

## **2. Penetapan Harga Dalam Struktur Pasar**

Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna menjadi hasil dari kekuatan pasar yang bersifat massal dan impersonal yang merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Sehingga, jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka pelaku pasar akan enggan bertransaksi, walaupun bertransaksi maka mereka akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dalam mekanisme pasar yang sempurna.<sup>55</sup>

Pasar ada karena aktualisasi manusia dalam menginterpretasikan kebebasan yang dimilikinya. Sehingga karakter pasar tidak bisa dipisahkan dari sikap-sikap manusia dalam memahami kebutuhannya. Secara tidak langsung Islam mengakui pasar bebas, artinya pasar menjadi implementasi dari kemanusiaan yang terbatas oleh ruang dan waktu dan hal itu menimbulkan

---

<sup>55</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT rajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 157

kecenderungan yang tidak sama antara pemahaman manusia di satu wilayah dengan wilayah lain. karena itu, pasar bebas tetap mengakomodasi berbagai masalah manusia yang mempunyai masalah yang berbeda. sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa manusia tidak bisa memaksakan bentuk “sitem ekonomi” kepada orang lain dengan alasan sistem tersebut terbukti baik di suatu wilayah tertentu.

Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi. informasi asimetris juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar maupun negara. Dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar, tugasnya mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi pasar berlangsung dengan sempurna, informasi merata, dan mewujudkan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara, sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar.

### **3. Rekayasa Pasar dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Harga Dalam Perspektif fuqaha**

Rasulullah Saw mengatakan bahwa harga di pasar ditentukan oleh Allah. Ini berarti bahwa tidak seorang pun boleh mempengaruhi harga pasar. Dengan demikian, hal itu menunjukkan penentuan harga yang dipaksakan pada mekanisme alami pasar. Dapat dibuktikan bahwa pasar dalam keadaan stabil, tetapi ketika tidak dalam keadaan sehat, yaitu terjadi penindasan, seperti pungli, riba, dan penipuan, maka negara berhak menetapkan harga pada tingkat yang wajar sehingga bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga pemerintah dapat menetapkan harga hanya jika terjadi tindakan yang menindas di pasar.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

Namun kenaikan harga dapat terjadi jika seseorang bertindak sebagai penghubung (perantara) di antara para pedagang pedesaan dan membeli barang tersebut sebelum memasuki pasar. Sehingga para pedagang desa tidak mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Kemudian pedagang perantara menjualnya di kota dan mendapat untung besar dari pembelian mereka dari pedagang desa. Tindakan seperti itu dilarang oleh Rasulullah Saw, karena dapat memancing penyesalan para pedagang pedesaan.

Islam sebenarnya tidak melarang perdagangan, kecuali ada unsur penindasan, penipuan, penindasan dan itu mengarah pada haram. Misalnya, perdagangan arak, babi, obat-obatan, berhala, dll, yang jelas-jelas dilarang oleh Islam, baik itu dimakan, dibagikan, atau digunakan. Apa pun yang dilakukan secara jalan yang haram adalah dosa. Orang yang berurusan dengan hal-hal ini tidak dapat diselamatkan bahkan dengan kebenaran dan kejujurannya.<sup>57</sup>

Kestabilan harga di pasar menjadi media kebutuhan pokok masyarakat yang berfungsi untuk menyesuaikan dengan syariat Islam. Keadaan yang dibenarkan untuk mengintervensi harga oleh pemerintah menurut Ibn Taimiyah sebagai berikut :

- a. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang menjadi kebutuhan pokok yang disinyalir oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai kebutuhan masyarakat.
- b. Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak hajar, yaitu ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya.
- c. Terjadinya pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga ini

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 128

- untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
- d. Terjadinya kolusi diinternal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut.<sup>58</sup>

Jika keadaan seperti ini terjadi maka akan berdampak pada fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen bahkan terjadinya inflasi serta kondisi kehancuran yang akan terjadi mana-mana.

#### **D. Penetapan dan Standarisasi Harga Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli**

Penetapan harga merupakan aspek penting dalam pemasaran. Memperhatikan harga sangat penting karena harga menentukan laku atau tidaknya produk tersebut. Penetapan harga yang salah akan berakibat fatal bagi produk yang diperkenalkan nantinya. Dari sudut pandang hukum Islam, penentuan harga jual dalam akad jual beli harus memiliki dasar yang adil. Dalam menjalankan proses jual beli, terutama dalam menetapkan harga, prinsip saling menguntungkan (timbang balik) harus dipatuhi. Dengan kata lain proses transaksi yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus memiliki rasa dasar saling rela (*ridha*), *suka sama suka* yang direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan makna pemilikan dan memperlakukan. Pelaksanaannya tidak boleh ada paksaan, muslihat, tidak boleh ada pikiran untuk mengambil keuntungan dalam kondisi kecemasan atau ketidaktahuan dari pihak-pihak yang melakukan kontrak, dan sebagainya.

Ketika pihak-pihak yang mengadakan kontrak melakukan proses negosiasi secara terbuka serta jujur, maka tercapai harga yang mencerminkan keadilan. Dalam keadaan normal semacam ini tidak

---

<sup>58</sup> Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1976), hlm. 53.

memungkinkan adanya intervensi pasar. Oleh karena itu, ketika salah satu persyaratan keadilan tersebut dilanggar maka akan timbul ketimpangan sosial yang cenderung merugikan salah satu pihak untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak lain dengan cara yang tidak adil.

Oleh karena itu, pihak berwenang juga harus mengintervensi ketidakadilan yang muncul dengan inisiatif politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam fikih, harga sebagai subjek transaksi memiliki dua ungkapan yang berbeda, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. Kedua istilah ini berasal dari Bahasa Arab, *as-saman* adalah modal dari barang-barang manufaktur dan bahan mentah. Sedangkan kata *as-si'r* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan harga aktual yang berlaku di pasar atau harga komoditas menurut mekanisme pasar.<sup>59</sup>

Nabi (Saw) menekankan bahwa harga dalam akad penjualan harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar. Akad jual beli membutuhkan persetujuan adanya ijab dari penjual dan qabul dari pembeli. Dalam Islam, hak jual beli harus dijauhkan dari suyt, gharar dan riba. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyyah adalah harga dari nilai barang yang dibayarkan untuk objek yang telah ditentukan sama pada waktu dan tempat penyerahan barang tersebut. Keadilan yang dicari oleh Ibnu Taimiyah adalah tidak merugikan orang lain. Dengan penetapan harga yang adil, kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu, nilai-nilai *syari'at* mengajak umat Islam untuk menerapkan konsep harga dalam kehidupan ekonomi, dan menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.<sup>60</sup>


---

<sup>59</sup> Setiawan budi utomo, Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer), (Jakarta: gema insani, 2003), hlm. 90

<sup>60</sup> Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi Encep, Abdul Rojak, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol.4 (2018), hlm. 1069.

Harga memegang peranan penting dalam perekonomian umat Islam pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaur Rasyidin. Terciptanya kondisi harga yang sehat menjadi penunjang perekonomian, sehingga tingkat harga yang dihasilkan dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran menjadi adil dan terleasasikan dengan sangat baik. Namun ada permasalahan yang ditangani oleh Rasul dan ada juga permasalahan yang beliau serahkan kepada Allah Swt.

Mekanisme harga dalam ekonomi Islam mirip dengan aturan sistem ekonomi tradisional. Namun ada bedanya, yaitu dalam perekonomian konvensional, kondisi pasar dibiarkan sebeb-bebasnya, tanpa campur tangan pihak manapun. Dalam ekonomi campuran, negara melakukan intervensi untuk mengintervensi pasar, sedangkan pada pemerintahan Islam masa Rasulullah hanya berfungsi sebagai pengontrol pasar.



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN PERSPEKTIF *MABI'* TERHADAP MUTU DAN PENETAPAN HARGA JAGUNG PIPILAN**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara**

##### **1. Sejarah**

Kecamatan Deleng Pokhkisen terletak di kabupaten Aceh Tenggara yang berjarak  $\pm 10$  km dari pusat kota yaitu kotacane. Berdasarkan data BPS, Deleng Pokhkisen memiliki luas wilayah  $72.08 \text{ km}^2$  dan memiliki 22 desa.<sup>61</sup> Topografi wilayah Deleng Pokhkisen terdiri dari wilayah lembah dan pegunungan. Sebagian besar warga Deleng Pokhkisen bermukim di daerah lembah, yaitu daerah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan terletak di pinggir pegunungan. Selain itu daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen juga merupakan daerah yang dekat dengan hutan pegunungan, sehingga daerah ini daerah yang sejuk dan memiliki sumber mata air yang bagus.

Dikalangan masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani. Warga desa yang memiliki pekerjaan sebagai petani, sebagian besar menanam jagung dan padi sebagai mata pencaharian. Selain itu, ada juga yang menanam kelapa, coklat kakao, kemiri, dan bahan hasil kebun lainnya. Pada dasarnya daerah ini merupakan daerah para petani sejak saat dulu. Hal ini didorong oleh lingkungan yang berada di kaki pegunungan, dimana daerah tersebut memiliki tanah yang subur dalam melakukan bercocok tanam.

---

<sup>61</sup> BPS Kabupaten Aceh Tenggara, "Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara 2021", Diakses 10 Oktober 2022. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1104/api\\_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1104/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1)

## 2. Wilayah Kecamatan

Kecamatan Deleng Pookhisen adalah daerah yang sangat cocok untuk bercocok tanam sehingga mendorong pekerjaan warga setempat sebagai petani, terutama petani jagung pipilan. Kecamatan Deleng Pookhisen memiliki jumlah penduduk 8.876 yang terdiri dari 4.353 laki-laki dan 4.523 perempuan.<sup>62</sup> Sektor perekonomian Kecamatan Deleng Pookhisen sebagian besar berasal dari hasil pertanian dan perkebunan. Hal ini didasari oleh letak posisi kecamatan di wilayah pegunungan dan perairan yang cukup bagus untuk memberikan asupan air pada tanaman.

Masyarakat Kecamatan Deleng Pookhisen sebagian besar bergantung pada mata pencaharian mereka sebagai petani. Tidak terkecuali bagi warga yang tidak memiliki lahan, biasanya mereka yang tidak memiliki lahan sendiri akan mengerjakan lahan milik orang lain untuk ditanami jagung atau padi. Hasil panen tersebut nantinya akan dibagi tergantung kesepakatan dengan pemilik lahan.

### **B. Penetapan Harga Jagung Pipilan Di Kecamatan Deleng Pookhisen Kabupaten Aceh Tenggara**

Saat ini petani jagung akan menjual hasil panen jagung mereka ke pihak pengepul jagung, selanjutnya pihak pengumpul jagung juga akan menjual kembali ke pihak pabrik untuk diolah kembali. Sebelum menjual hasil panen jagung ke pihak pengepul, petani melakukan pemisahan tongkol jagung dengan biji jagung. Pemisahan tongkol dan biji jagung dapat dilakukan dengan tangan atau mesin yang biasa disebut mesin perontok jagung oleh warga sekitar Kecamatan Deleng Pookhisen.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, pemisahan dilakukan dengan mesin perontok jagung. Petani yang tidak memiliki mesin sendiri, dapat menyewa

---

<sup>62</sup> Perkim.id, "Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara", Diakses 10 Oktober 2022. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/>

mesin ke warga yang memiliki mesin atau ke pihak penyewa mesin perontok jagung. Pada umumnya, jagung yang telah menjadi jagung pipilan dapat langsung dijual ke pengepul. Namun ada beberapa petani yang melakukan penjemuran jagung pipilan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar air pada jagung. Sebelum harga ditentukan oleh pihak pengepul, petani dan pengepul melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga. Biasanya tinggi rendahnya harga jagung tergantung tingkat kualitas jagung dan kadar air pada jagung.

Namun banyak petani yang mengeluhkan harga jagung pipil yang ditawarkan pihak pengepul pada saat ini, karena tidak sesuai dengan modal dan waktu panen jagung. Salah satunya hasil wawancara dengan Bapak Sudirman petani jagung di Desa Sepakat, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, beliau menjelaskan mengenai hasil yang di peroleh dari bertani jagung pipilan. Melihat dari harga yang di tetapkan oleh pengepul saat ini bahwasannya tidaklah sebanding dengan modal yang harus di siapkan atau di penuhi oleh petani. Selain harga bibit yang terus naik dari biasanya, jagung juga membutuhkan waktu panen yang cukup lama. Hal ini menjadi kendala para petani jagung pipilan, petani sering juga mengalami kerugian saat panen di karenakan tidak adanya penetapan harga pasti dari pihak pemerintah.<sup>63</sup>

Petani jagung pipilan merasa dilematis karena terjadinya perbedaan harga tersebut, mengingat waktu masa panen jagung yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Selain itu terdapat biaya pemeliharaan dari pra panen hingga pasca panen. Seperti salah satu wawancara bersama Ibu windi salah satu petani jagung di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, beliau menjelaskan bahwa penghasilan jagung beliau tidak stabil, pada musim ini beliau mendapat hasil panen sebanyak 2,5 ton dengan harga penjualan saat itu Rp4.500/Kg jumlah hasil yang di perkirakan sebanyak Rp.11.250.000. Hasil panen tersebut bukanlah untung bersih, melainkan total keuntungan kotor yang

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Sudirman, salah satu petani jagung pipilan di Desa Sepakat Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 26 September 2022.

harus mengeluarkan biaya sekitar Rp5.000.000 untuk masa pemeliharaan hingga upah pekerja petani yang membantu.<sup>64</sup> Masa pemeliharaan terhitung mulai dari harga bibit jagung Rp.160.000/kg harga pupuk Rp.860.000/karung harga racun pembasmi rumput Rp.68.000/liter serta terhitung harga upah pekerja petani yang membantu.

Pada dasarnya pemerintah telah berupaya dalam mengawasi harga dan menjaga kestabilan harga pangan di pasar, seperti mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menghindari pelaku pasar yang curang atau melanggar aturan. Seperti hasil wawancara bersama Bapak Mustafa kamal ,SP., M.PD. selaku kepala dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara mengenai penetapan harga komoditas jagung pipilan khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara, beliau menjelaskan bahwasanya harga penjualan jagung pipilan tidak di tetapkan oleh dinas pertanian, akan tetapi harga penjualan tersebut hanya di tetapkan oleh pengepul jagung pipilan yang di setuju oleh petani. Selanjutnya beliau juga menjelaskan tentang mekanisme penetapan harga yang terjadi di lapangan. Harga yang di tetapkan oleh pengepul biasanya di lihat dari jumlah permintaan oleh pihak pabrik, Jika semakin banyak permintaan, maka semakin tinggi harga penjualannya. Banyaknya permintaan dari pabrik biasanya di saat tidak musim panen, yang mana pada saat itu para pengepul biasanya membeli jagung dari para petani dengan harga yang tinggi. Sedangkan di musim panen biasanya para pengepul memberikan harga standar atau harga yang sedikit lebih rendah sehingga dapat merugikan para petani jagung pipilan.<sup>65</sup>

Selain itu, terdapat hasil wawancara bersama Bapak Fahri Munthe selaku pengepul jagung pipilan. Beliau menjelaskan mengenai penjualan jagung pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Ibu Windi, salah satu petani jagung di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 22 Desember 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, kepala dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 26 September 2022.

Tenggara. Sistem pembelian jagung pipilan ini diawali dengan pengecekan kadarisasi air dalam biji jagung pipilan itu dengan menggunakan alat pengukuran kadar air yang telah disediakan oleh pengepul. Harga akan ditetapkan sesuai dengan kualitas dan kadar air pada jagung itu sendiri. Apabila jagung pipilan berkualitas bagus dan kering sempurna maka harganya akan lebih mahal dibandingkan harga jagung pipilan yang belum cukup kering atau kurang bagus. Saat ini harga jagung pipilan di tempat Bapak Fahri Munthe berada di harga Rp4.500 /Kg. Selain itu pengepul juga menjelaskan telah memberikan harga yang tidak akan jauh dengan harga yang diberikan oleh pabrik. Apabila permintaan pihak pabrik banyak maka harga lebih tinggi dan apabila permintaan sedikit maka harga yang ditetapkan pengepul rendah.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mustafa Kamal dari dinas pertanian juga, dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga pasar ditentukan oleh kegiatan permintaan konsumen dari suatu komoditas. Pemerintah tidak dianjurkan untuk menetapkan dan menekan secara langsung harga pasar, karena akan mempengaruhi pihak-pihak tertentu dan akan ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengawasi proses kegiatan pasar, agar tidak terjadinya kecurangan seperti penimbunan suatu komoditas, yang menyebabkan harga suatu komoditas tersebut tidak stabil. Pada dasarnya harga pasar akan bergerak mengikuti hukum permintaan, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya.

### **C. Pengujian Kualitas Jagung Pipilan dan Penetapan Harga Oleh Pengepul**

Uji Mutu Jagung Busuk memiliki standar mutu untuk menentukan harga jagung yang dijual petani. Secara umum, ada dua jenis standar kualitas, yaitu standar kualitas yang diterapkan pasar dan standar kualitas yang dikeluarkan pemerintah. Standar mutu yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Fahri Munthe, salah satu pengepul jagung pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.

didasarkan pada kadar air biji, persentase biji rusak dan persentase benih yang kotor. Sementara itu, aturan mutu jagung yang berlaku di pasar lebih banyak ditentukan oleh kelompok pedagang. Seperti yang dapat dilihat, panen kasar dan setelah panen berdampak negatif pada kualitas jagung. Berdasarkan syarat mutu jagung SNI 3920:2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah, klasifikasi jagung digolongkan menjadi 4 kelas mutu, yaitu mutu I, mutu II, mutu III, dan mutu IV. Adapun persyaratan masing-masing mutu dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Standar mutu jagung

Komponen Mutu	Satuan	Persyaratan Mutu			
		Mutu I	Mutu II	Mutu III	Mutu IV
Kadar Air	Maks (%)	14	14	14	15
Butir Rusak	Maks (%)	2	4	6	8
Butir Warna Lain	Maks (%)	1	3	7	10
Butir Pecah	Maks (%)	1	2	3	3
Kadar Kotoran	Maks (%)	1	1	2	2
Aflatoxins	Maks (%)	5	5	15	20

Adapun penjelasan komponen mutu dari Tabel 3.1 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Kadar air: Jumlah air dalam biji jagung dengan persentase berat basah.
- b. Butir Rusak: Biji jagung dinyatakan rusak karena alasan biologis, kimia, mekanik, fisik atau enzimatik seperti: berkecambah, pembusukan, bau, perubahan bentuk atau warna karena alasan di atas.
- c. Biji warna lain: Biji jagung dengan warna berbeda, seolah dicampur dengan varietas lain.
- d. Butir pecah: Biji jagung utuh yang telah pecah selama pemrosesan dan berukuran sama atau kurang dari 6/10 dari total ukuran biji.

- e. Kadar kotor: barang yang ditemukan dalam sampel yang diperiksa, seperti batu, tanah, biji-bijian lain, sisa-sisa tanaman lain, termasuk biji-bijian yang pecah, atau barang yang ditemukan butir retak.<sup>67</sup>

Menurut kebijakan SNI 3920:2013, kadar air mutu I, mutu II, dan mutu III memiliki standarisasi yang sama, yaitu pada 14% ppm sudah dapat dikatakan pada kriteria mutu I, II, dan III. Tingkat kekeringan kadar air ini sangat berpengaruh pada proses penyimpanan, jagung yang memiliki kadar air tinggi dapat menjadikan jagung berjamur, karena jagung yang memiliki kadar air tinggi menyebabkan terjadinya kelembapan. Pada umumnya, pengujian yang dilakukan oleh pengepul juga tidak berbeda jauh dengan SNI 3920:2013 tentang jagung. Hanya saja, para pengepul menyesuaikan dengan permintaan oleh pabrik. Seperti hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Aram Manalu sebagai pengepul jagung di Kecamatan deleng Pokhkisen. Beliau menjelaskan tentang pengujian utama yang dilakukan pada jagung yaitu tentang kadarisasi air dalam biji jagung tersebut. Dengan menggunakan alat pengukuran kadar air, kita dapat mengetahui tingkat kekeringan biji tersebut. Dari situlah pengepul akan menetapkan harga jagung pipilan dari petani. Harga akan mahal jika jagung tersebut berkualitas bagus dan kering sempurna, beliau juga menjelaskan bahwa harga yang diajukan pengepul sudah mengikuti pasaran harga permintaan dari pabrik.<sup>68</sup>

Dapat dikatakan bahwa standarisasi pengujian dan penetapan harga di Kecamatan Deleng Pokhkisen oleh pengepul tidak ditetapkan secara sepihak. Para pengepul juga mengikuti arahan pengujian yang dianjurkan pemerintah dan menentukan harga sesuai dengan hukum permintaan pada pasar ekonomi. Meskipun tidak semua pengepul menggunakan alat, para pengepul juga dapat

---

<sup>67</sup> Badan Standarisasi Nasional, “SNI 3920:2013 Jagung” Badan Standarisasi Nasional, Jakarta (2013).

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Aram Manalu, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.

mengukur takaran kadar air dengan cara manual. Adapun cara yang digunakan adalah dengan mengambil salah satu sampel dari jagung yang tersimpan pada karung goni, kemudian dilakukan pengupasan dengan kuku atau dikopek pada ujung biji jagung. Jika saat dikopek biji jagung terasa keras, maka dikategorikan biji jagung dinyatakan kering oleh pengepul dan jika biji jagung saat dikopek lembut atau mudah dikopek, biji jagung dikategorikan jagung belum kering sempurna.

Kemudian penulis juga berkesempatan mewawancarai Pak Arman selaku pihak pengepul jagung di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, yang memiliki alat pengukur kadarisasi air pada biji jagung. Beliau menjelaskan bahwa mesin pengukur jagung yang digunakan adalah mesin Digital TDS Meter, mesin ini digunakan untuk mengetahui nilai kadarisasi air yang tergantung pada biji jagung. Selain itu, beliau juga menjelaskan terdapat alat pengukur kadarisasi air pada biji jagung dengan model tusuk. Meski terdapat 2 alat tersebut, beliau lebih sering menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel dari goni biji jagung. Kemudian dikopek pada ujung biji, jika sudah keras maka biji sudah dikategorikan kering dan begitu juga jika biji jagung mudah terkopek, maka biji jagung tidak dikategorikan kering sempurna.<sup>69</sup>

Pengepul yang menggunakan sensor alat pengukur kadar air biji-bijian dengan model tusuk, akan melakukan pengecekan dengan menusuk pada karung goni, lalu alat sensor akan menghasilkan angka yang menunjukkan tingkat kadarisasi air pada biji jagung. Pada umumnya, pengepul menggunakan angka 12-14% sebagai standarisasi kadar air bahwa biji jagung dinyatakan kering sempurna. Hal ini dilakukan agar penyimpanan jagung tidak berjamur dan dapat disimpan untuk siap dilakukan pengangkutan ke pabrik. Tidak berbeda jauh, untuk mesin Digital TDS Meter juga memberikan nilai diantara 12-14 ppm

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Arman, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 31 Oktober 2022.

untuk kategori biji jagung dinilai kering sempurna. Cara penggunaannya dengan memasukkan sampel biji ke dalam gelas pengukur mesin, maka mesin akan mengeluarkan nilai secara digital. Adapun gambar dari kedua alat pengukuran tersebut akan penulis lampirkan pada bab lampiran hasil observasi lapangan.

#### **D. Upaya Petani untuk mendapatkan harga jagung pipilan yang lebih layak di Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara**

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melakukan sosialisasi terhadap petani-petani khususnya petani jagung pipilan. Sosialisasi sangat diperlukan kepada petani untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah agar petani terhindar dari rugi akibat fluktuasi harga pasar suatu komoditas dan meningkatkan kualitas suatu komoditas. Salah satunya tentang mengetahui penanganan panen jagung hingga pascapanen jagung. Hal tersebut terkait dengan pemanenan, pengeringan, pemipilan, dan penyimpanan jagung. Tentunya hal ini bertujuan agar harga komoditas jagung khususnya di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen memiliki standarisasi harga yang tinggi, melalui perawatan jagung dengan meningkatkan kualitas jagung dan kadarisasi air pada biji jagung.

Dari segi pihak pengepul juga menjelaskan bahwa harga jagung akan tinggi jika biji jagung kering sempurna. Selain itu dari pihak dinas pertanian juga menjelaskan terkait upaya yang dapat dilakukan oleh petani untuk meningkatkan harga hasil panen jagung mereka. Dijelaskan melalui hasil wawancara bersama Ibu Wiwik selaku pegawai di kantor dinas pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Beliau menjelaskan bahwasanya harga jagung itu sangat bergantung terhadap keadaan pasar ekonomi dan hukum permintaan pasar. Namun beliau juga menjelaskan upaya yang dapat dilakukan petani adalah dengan meningkatkan dan lebih memperhatikan agar menghasilkan kualitas jagung yang lebih baik dan memiliki daya tahan penyimpanan yang maksimal. Hal ini akan sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan manajemen stok komoditas melalui lembaga Bulog. Dulu, pemerintah selalu

mendukung petani dengan membeli jagung Bulog melalui program dagang. Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada petani jagung dan juga untuk memenuhi kebutuhan peternak unggas agar tetap berperan dalam pembangunan ekonomi.<sup>70</sup>

Sebagai petani tentunya selain terus meningkatkan kualitas panen khususnya komoditas jagung, mereka sangat bergantung terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya mencegah anjloknya harga jagung akibat panen yang melimpah melalui manajemen stok yang dilakukan oleh Bulog. Pada dasarnya saat ini harga jagung di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Deleng Pokhkisen terdapat sedikit fluktuasi harga. Pada per desember 2021 melalui wawancara bersama Ibu Farida, harga jagung mencapai Rp5.000 /Kg. Kemudian saat ini per oktober 2022 harga jagung berada di harga Rp4.500/Kg. Perbedaan harga ini disebut fluktuasi harga, karena pada dasarnya pasar akan terus selalu mengikuti hukum permintaan.

#### **E. Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli Terhadap Penetapan Harga Komoditas Jagung di Kecamatan Deleng Pokhkisen**

Dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli bebas untuk menyelesaikan transaksi, termasuk penetapan harga oleh penjual dan pembeli, dengan menyepakati harga yang telah ditetapkan penjual secara sepihak. Penetapan harga oleh penjual harus sesuai dengan mekanisme pasar jual beli agar dapat dilakukan secara efektif, karena setiap pembeli biasanya menganggap harga yang sesuai adalah harga pasar yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan negosiasi di sini untuk mencapai kesepakatan harga sesuai dengan keinginan kedua belah pihak untuk harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dijelaskan juga dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ibu Wiwik, pegawai dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 28 September 2022.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨)

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS:Al-Baqarah [2]:188).<sup>71</sup>

Dari Firman Allah Swt diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan Surah Al-Baqarah ayat 188 berisi tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil, karena sesungguhnya memakan harta dengan cara yang batil merupakan tindakan yang diharamkan sepanjang masa dan dimanapun kejadiannya. Selain itu, dibawah ini merupakan hasil analisis penulis dari kandungan Surah Al-Baqarah ayat 188 adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt menegaskan larangan untuk seluruh umat muslim untuk tidak memakan harta dengan jalan yang tidak benar, seperti mencuri, merampas, menipu, berlaku curang, maupun pemalsuan.
2. Dalam praktik jual beli, tindakan dengan memalsukan informasi dari barang yang dijual adalah salah satu tindakan yang membuat jual beli menjadi haram.
3. Agar terhindar dari unsur proses jual beli menjadi haram, penjual harus menjelaskan kualitas fisik maupun kualitas merek terhadap barang yang diperjualbelikan dipasaran pada umumnya.

Konsep Islam juga memahami bahwa pasar dengan prinsip persaingan bebas dapat berperan efektif dalam perekonomian. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *private* sektor kegiatan monopolistik atau sebagainya. Seperti dalam riwayat hadist Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani:

---

<sup>71</sup> Q.S Al-Baqarah (2):188

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهُ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

“Dari Anas bin Malik RA, ia berkata: “Harga pernah melambung mahal di masa Rasulullah Saw, maka manusia berkata: “Wahai Rasulullah, harga melambung mahal, maka buatlah patokan harga untuk kami”. Jawab beliau: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Mengendaki harga menjadi mahal, Yang Menahan, Yang Melapangkan rejeki dan Yang Maha Pemberi rejeki. Sesungguhnya aku berharap menghadap Tuhanku, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku terzalimi di dalam darah dan harta”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>72</sup>

Dari hadist diatas juga dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah adalah melepaskan harga pasar sesuai dengan situasi dan kondisi, pemerintah tidak dibenarkan memihak, baik kepada pembeli (dengan memaksakan harga terhadap si penjual) atau berpihak kepada si penjual (dengan menetapkan harga yang tidak terjangkau oleh pembeli). Selain itu, dibawah ini merupakan hasil analisis penulis dalam riwayat hadist Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majjah dan al-Syaukani adalah sebagai berikut:

1. Rasulullah Saw mengisyaratkan bahwa penetapan harga suatu barang dapat menjadi kekhawatiran timbulnya kezaliman untuk pihak penjual maupun pembeli.
2. Penetapan harga dapat dilakukan sesuai dengan keadaan permintaan pasar, contohnya para pedagang dan yang lainnya menaikkan harga disebabkan sedikitnya barang tanpa ada muslihat seperti penimbunan barang oleh pihak-pihak tertentu.

<sup>72</sup> Isnaini Harahap dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 109.

3. Pemerintah boleh menetapkan harga barang jika terjadi kenaikan harga barang akibat dari egoisme pedagang, hal ini untuk menjaga terciptanya harga barang yang terjual secara adil.

Jual beli dilakukan untuk mencari keuntungan yang didapat dan tidak merugikan pembeli, tidak terkecuali terhadap pihak petani yang menjual hasil panen kepada pihak pengepul. Praktiknya dalam melakukan jual beli hasil panen jagung pipilan, pihak pengepul melakukan pengecekan kadarisasi air dan kualitas jagung terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas jagung pipilan yang dimiliki oleh petani. Setelah itu pihak pengepul memberikan penawaran harga kepada petani. Saat berlangsungnya negosiasi, tidak adanya unsur keterpaksaan dan juga berbagai unsur lainnya yang merugikan salah satu pihak.

Kemudian harga yang ditransaksikan itu berdasarkan mekanisme pasar dan tidak ada rekayasa pasar yang kemudian didasarkan pada hadist Rasulullah Saw bahwa rekayasa pasar itu tidak diperbolehkan, yang nantinya dapat merugikan para pihak tertentu. Dalam hal perspektif *mabi'* atau barang yang diperjualbelikan pada akad jual beli hukum Islam, perdagangan biji jagung pipil antara petani dan pengepul di Kecamatan Deleng Pokhiksen dapat dikatakan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan konsep penetapan harga pada bagian rukun dan syarat jual beli bab dua.

Pihak pengepul juga bertindak sebagai pembeli dalam transaksi, bukan perantara atau pihak ketiga, karena pengepul menjualnya kembali ke pihak pabrik setelah mengumpulkannya dari petani. Agar transaksi diproses sebagai perjanjian jual beli murni, para pengepul juga menegosiasikan tingkat harga yang akan mereka perdagangkan di pasar.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pengkajian dari hasil penelitian dan analisis penulis, telah dipaparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian penulis sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga jagung pipil psada daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara tidak diatur oleh dinas pertanian Kabupaten Aceh Tenggara. Pemerintah tidak menentukan harga suatu komoditas secara tetap dan baku, Harga biji jagung pipil sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, pihak pabrik hanya membeli biji jagung pipil dari hasil panen petani sesuai dengan harga aktual yang terjadi di pasaran. jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Hingga saat ini, belum ada kepastian di kalangan petani dalam bentuk regulasi dari negara tentang besaran harga biji jagung pipil, karena pemerintah sepenuhnya menyerahkan tingkat pembelian dan penjualan biji jagung pipil pada mekanisme pasar yang ada.
2. Para pihak pelaku petani jagung dan pengepul di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara telah memenuhi rukun dan syarat pada akad jual beli, hal ini terjadi karena dalam transaksi antara petani dan pihak pengepul dapat melakukan negosiasi harga yang ditawarkan. Selain itu dalam proses transaksi tidak terdapat adanya unsur paksaan ataupun unsur yang dapat merugikan oleh pihak yang terlibat. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha atau suka sama suka, harga yang disepakati berdasarkan mekanisme pasar dan tidak ada rekayasa pasar.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam pengaturan dan pengendalian harga biji jagung pipil baik secara nasional maupun internasional, agar harga jagung tetap stabil dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat saya diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan dan memberikan pandangan-pandangan ahli fuqaha terkait kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk selalu menjaga fluktuasi harga suatu komoditas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Imam Shahih Muslim, terjemahan, Adib Bisri Mustofa, *Juz IV*, Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, 2002.
- Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Kairo: al-Matba'ah As-Salafiyah, 1302 H
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet I Depok: Gramata Publishing, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976.
- Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Bahrudin Abu Bakar, dari judul asli *Tafsir Qur'ani Ingadiim*, Bandung: Sinar Baru Algesiondo, 2000.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*. Cairo: Darul Sya'b, 1976.
- Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, *Buku 3*, Beirut-Lebanon: Dar El-Fikr S.A.L, 2003.
- Imam, Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Edisi I, Cet I, Rajawali Pers, 2016.
- Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Edisi VIII Jakarta: PT Erlangga, 2001.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Edisi I, Cet V, Prenada Media, 2015.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- P Kotler, K L Keller, *Menejemen Pemasaran*, diterjemahkan oleh Bambang Sarwiji, dari judul asli *Marketing Management*, Edisi XII Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Cet II, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayyid Sabbi, *Fiqh al-sunnah*. Jilid 3, Kairo: Dar al-Fath lil l'lam al- Arabi, 1421H.
- Sentot Imam Wahyono, *Manajemen Pemasaran Bank*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,
- Setiawan budi utomo, *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontenporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Cet I, Febi UIN-SU Press, 2018.
- Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*. Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008.
- Veithzal Rival, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Andres Teguh Mario, Ramdan Fawzi Encep, Abdul Rojak, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Yang Berbeda Dalam Jual Beli di Rumah Makan Prasmanan," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.4 (2018).
- Badan Standardisasi Nasional. "SNI 3920:2013 Jagung" *Badan Standardisasi Nasional*, Jakarta (2013).

- Firmansyah, Elvan. “Mekanisme Penetapan Harga Di Rumah Makan Rama Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” *Skripsi, IAIN Metro*, 2018.
- Firmansyah, I U, M Aqil, and Sinuseng, Y. “Penanganan Pascapanen Jagung.” *Balai Penelitian Tanaman Serealia, Maros*, (n.d.).
- Hidayah, T.Taufit. “Mekanisme Harga Sawit Di Aceh Barat Dalam Perspektif Akad Jual Beli (Studi Tingkat Harga Dari Petani, Agen Dan Pabrikkan Di Kecamatan Kaway XVI).” *Skripsi, UIN Ar-Raniry*, 2020.
- Lailatussyukriah. “Indonesia Dan Konsepsi Negara Agraris.” *Jurnal Seuneubok Lada* (2015).
- Mentari, Putri. “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 27/m-Dag/per/5/2017 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen (Studi Pada Desa Purwotani, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan).” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Muhammad Syaifudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Di Desa Wotan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2020.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol.II, no. 1 (January 17, 2020).
- Rachmawati, Eka Nuraini. Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia” *Al-‘Adalah* Vol.XII, 2015.
- Rais, M.Amir. “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Pada Pembuatan Emas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Mas Keuchik Leumiek).” *Skripsi, UIN Ar-Raniry*, 2018.

Satya, Venti Eka. “Anomali Fluktuasi Harga Bahan Pangan Di Indonesia.” *Info Singkat* Vol.VIII (2016).

Siti Maharani, Rahmat Syahni, and Muhammad Hendri. “Analisis Usaha Tani Jagung Pipilan Di Nagari Aie Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.” *Joseta 2* (2020).

BPS Kabupaten Aceh Tenggara, “Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara 2021”, Diakses 10 Oktober 2022. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/1104/api\\_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da\\_01/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1104/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1)

Deni Purbowati. “Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Aku Pintar*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pada situs <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>.

ICDX Group. “Apa Itu Komoditas.” Diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pada situs. <https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/apa-itu-komoditas>.

KBBI. “Pengertian Komoditas”. Diakses pada 21 Desember 2021 pada situs <https://kbbi.web.id/komoditas>.

KBBI. “Pengertian Standarisasi”. Diakses pada 21 Desember 2021 pada situs <https://kbbi.web.id/standarisasi>.

Perkim.id, “Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Tenggara”, Diakses 10 Oktober 2022. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profilperumahan-dan-kawasan-permukiman-kabupaten-aceh-tenggara/>

Redaksi OCBC NISP. “Akad Jual Beli: Pengertian, Rukun, Syarat Dan Macam-Macamnya.” OCBC NISP. Diakses pada tanggal 22 Februari 2022 pada situs. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-jual-beli>.

Hasil wawancara dengan Bapak Aram Manalu, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Arman, salah satu pengepul jagung pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 31 Oktober 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Fahri Munthe, salah satu pengepul jagung pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 27 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Kamal, kepala dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 26 September 2022.

Hasil wawancara dengan Bapak Sudirman, salah satu petani jagung pipilan di Desa Sepakat Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 26 September 2022.

Hasil Wawancara Dengan Farida, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen, Pada Tanggal 20 Desember 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik, pegawai dinas pertanian kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 28 September 2022.

Hasil wawancara dengan Pak Muklis, salah satu Pengemudi muatan Jagung Pipilan di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 11 Oktober 2022

Hasil wawancara dengan Rahmat, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Gusung Batu Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 15 Januari 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Windi, salah satu Petani Jagung Pipilan di Desa Beriring Naru Kecamatan Deleng Pokhkisen. Pada tanggal 22 Desember 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutia Sahara Ningsih

Tempat/ Tanggal Lahir : kutarih / 25 pebruari 2000

Jenis kelamin : perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa/i

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum nikah

Alamat : Desa kutarih, Kecamatan Babussalam,  
Kabupaten Aceh tenggara.

Orang tua:

Ayah : Samsul Bahri

Ibu : Siti Alimah

Alamat : desa kutarih, kecamatan babussalam, kabupaten  
Aceh Tenggara.

Pendidikan

SD/MI : MIS Babel Tahun 2007-2012

SMP/ MTsN : SMP.S Darul Iman Tahun 2012-2015

SMA/MA : SMAN 1 kutacane tahun 2015-2018

Perguruan tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syariah, UIN Ar-raniry banda aceh  
Tahun 2018-2022




Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat di  
pergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh tenggara, 07 desember 2022


Penulis,

Mutia sahara ningsih




## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA DINAS PERTANIAN ACEH TENGGARA

1. Terkait penelitian saya terkait penetapan harga jagung pipilan di salah satu Kecamatan Aceh Tenggara yaitu Kecamatan Deleng Pokhkisen, bolehkah Bapak sedikit menjelaskan secara singkat gambaran umum proses penetapan harga jagung di wilayah Aceh Tenggara?
2. Apakah terdapat landasan dasar dalam menetapkan harga hasil panen terutama pada hasil panen jagung?
3. Apakah terdapat penerapan dasar-dasar syariah dalam penerapan dalam menetapkan harga?
4. Pada dasarnya nilai hasil jual jagung berdasarkan kualitas jagungnya, bisa dijelaskan apa saja kategori hasil panen jagung yang dijual di pasaran menurut data yang ada?
5. Apakah saran bapak/ibu untuk petani jagung dalam meningkatkan upaya hasil panen dan nilai jual yang tinggi?




## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PETANI JAGUNG PIPILAN**

1. Berapa lama Bapak/Ibu sudah menjadi petani jagung?
2. Selama ini, apakah terdapat dukungan dari pemerintah terhadap petani jagung? jika iya, apa bentuk dukungan tersebut?
3. Dari pengalaman Bapak/Ibu, apakah Ibu pernah rugi dalam menjual jagung yang disebabkan perubahan harga? jika iya apa yang bapak/ibu lakukan?
4. Menurut bapak/ibu, apakah harga jagung saat ini sudah sesuai?
5. Apa harapan bapak/ibu kepada pemerintah?



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PENGEPUK JAGUNG PIPILAN**

1. Berapa lama Bapak/Ibu sudah menjadi pengepuk jagung?
2. Bagaimana mekanisme pengujian mutu jagung yang Bapak/Ibu lakukan dalam menentukan harga hasil panen petani jagung? Apakah menggunakan alat penghitung kadarisasi air?
3. Apa yang menjadi landasan Bapak/Ibu dalam memberikan penawaran harga kepada petani jagung pipilan?
4. Berapa kira-kira selisih harga yang diperoleh Bapak/Ibu saat melakukan penjualan ke pihak pabrik?
5. Apa harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah?



# LAMPIRAN 1

## Surat Izin Wawancara di Kecamatan Deleng Pokhkisen



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
**KECAMATAN DELENG POKHKISEN**  
Jln. Salang Muara No. Telp. (0629) Kode Pos 24652 Salang Baru  
**KUTACANE**

Nomor : 330/136 / 2022.

Kutacane, 12 September 2022.

Lampiran :

Kepada Yth :

Perihal : Rekomendasi Penelitian Skripsi.

Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN AR-Raniry Banda Aceh  
di -  
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 5021/Un.08/FSIL/PP.009/09/2022 Tanggal 08 September 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penulisan Skripsi an. MUTIA SAHARA NINGSIH Nim. 180102035.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami tidak menaruh keberatan atau memberi rekomendasi kepada Sdr. MUTIA SAHARA NINGSIH Nim. 180102035 untuk melakukan Penelitian Skripsi dengan Judul "Standarisasi penetapan harga komoditas jagung pipilan dalam perspektif mabli" pada akal jual beli yang dilaksanakan di Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara.
3. Demikian rekomendasi ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Tembusan :

1. Bupati Aceh Tenggara ;
2. Kepala Dinas Syariah Islam Aceh Tenggara ;
3. Peringgal.-

AR - RANIRY

## LAMPIRAN 2

### Surat Izin Wawancara di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**DINAS PERTANIAN**  
Jln. Kutacane – Blangkejeren KM. 4,5, Desa Purwodadi – Aceh Tenggara.  
Surel: [distanagara@gmail.com](mailto:distanagara@gmail.com), Kode Pos: 24652.

---

Kutacane, 08 September 2022

Nomor : 520/934/2022  
Lampiran :  
Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth.  
Wakil Dekan Bidang Akademik & Kelembagaan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry  
di-  
Tempat

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Saudara Nomor: 5021/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2022 Tanggal 08 September 2022, Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, terkait dengan Izin Melakukan Penelitian a.n. Mutia Sahara Ningsih, NIM 180102035.
2. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara mendukung sepenuhnya dan memberikan Izin kepada mahasiswa tersebut sepanjang tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini diberikan untuk kepentingan melengkapi skripsi tersebut.
3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**  
  
**MUSTAPA KAMAL, S.P.M.Pd**  
Pembina I.K.T (IV/b)  
NIP. 19700924 199103 1 002  
ND. Peg 8757ND/742/2022

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

**LAMPIRAN 3**  
**Dokumentasi Narasumber**



## LAMPIRAN 4

### Dokumentasi Pengukuran Kadar Air Jagung

